

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaksanaan-Pengelolaan Lingkungan

Prihatiningtias (2009) melakukan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL, gambaran keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap beberapa sampel terpilih. Data primer hasil kuesioner dan wawancara diolah dengan analisa statistika distribusi frekuensi dilengkapi data deksripsi narasi dan kualitatif. Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* yang dibatasi 5 (lima) sampel yaitu dipilih industri yang mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Data penelitian didapat dari 3 (tiga) kelompok responden yaitu pemrakarsa, dinas/instansi dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran industri terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; pengelolaan dan pemantauan lingkungan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh industri, kurangnya keterlibatan dan rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan sebatas dikarenakan adanya pengawasan pemerintah dan untuk menghindari timbulnya aduan dari masyarakat; dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup bersifat reaktif, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan pengawasan.

Rizal (2018) melakukan kajian terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup menggunakan metode survei dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap sampel terpilih. Data primer hasil kuesioner dan wawancara diolah dengan analisa statistika distribusi frekuensi dilengkapi data deksripsi narasi dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan; pengelolaan lingkungan merupakan beban yang harus ditanggung oleh industri; rendahnya keterlibatan dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup; pengelolaan dan pemantauan lingkungan

yang dilakukan sebatas dikarenakan adanya pengawasan dari pemerintah; kurangnya koordinasi antar instansi dalam melakukan pengawasan dan pengawasan masih dilakukan secara reaktif apabila ada aduan masyarakat; Terdapat 5 (lima) sampel terpilih, menunjukkan hasil 3 (tiga) sampel telah efektif melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 1 (satu) sampel cukup efektif dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan 1 (satu) sampel belum efektif dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; serta pemerintah daerah belum memiliki peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Tema yang diangkat dalam kedua penelitian tersebut hampir sama dengan tema yang akan penulis angkat, yaitu membahas tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan industri serta pengawasan oleh pemerintah daerah, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal metodologi penelitian dikarenakan penelitian tersebut merupakan penelitian evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan dokumen lingkungan dilihat dari unsur pemrakarsa, masyarakat serta instansi terkait sedangkan penulis melakukan penelitian terkait kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh industri manufaktur serta perumusan strategi kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kajian tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada kedua penelitian diatas, dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Penelitian Goesti (2012) melakukan analisa ketaatan kegiatan di bidang kesehatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kendala dalam mengimplementasikan dokumen lingkungan, pengawasan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang dan instansi terkait, merumuskan rekomendasi terkait pengelolaan lingkungan. Obyek penelitian adalah 6 (enam) kegiatan di bidang kesehatan yang telah memiliki dokumen UKL-UPL yang ada di Kota Magelang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi dengan pendekatan analisis bersifat preskriptif berbasis data kualitatif. Data penelitian ini didapat dengan metode survei, wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan dan studi literatur. Analisa data dengan melakukan penilaian

ketaatan berdasarkan modifikasi kriteria Proper dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemrakarsa belum taat dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dikarenakan belum adanya kesadaran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan; keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana; anggaran pengelolaan lingkungan yang dinilai cukup besar; belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif.

Penelitian Nugraha (2017) mengetahui tingkat ketaatan industri terhadap pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan. Penilaian tingkat ketaatan industri dilakukan modifikasi dari kriteria Proper dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan skor tingkat ketaatan terhadap 9 (sembilan) industri skala besar yang ada di Kab. Sragen, 3 (tiga) industri level taat, 2 (dua) industri belum taat dan 4 (empat) industri tidak taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Ketidaktaatan dalam kewajiban pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh komitmen dan tingkat pemahaman industri yang rendah, pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang lemah, kualitas personil pengawas yang belum optimal, tidak ada tindak lanjut pasca pengawasan, penyusunan dan penilaian UKL-UPL belum sesuai ketentuan dan biaya pengelolaan lingkungan hidup yang mahal. Tema yang diangkat dalam penelitian ini hampir sama dengan tema yang akan penulis angkat, yaitu membahas tentang ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan industri serta pengawasan oleh pemerintah daerah, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal kriteria ketaatan yang digunakan menggunakan modifikasi kriteria Proper (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014), sedangkan penelitian ini tingkat ketaatan dinilai berdasarkan ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan serta menggunakan kriteria Proper (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021) untuk menilai kinerja

pengelolaan lingkungan hidup. Aspek penilaian tingkat ketaatan dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Wahyono (2009) meneliti pengelolaan lingkungan pasca AMDAL, UKL-UPL dan ISO 14001 pada industri kimia, untuk mengetahui kinerja lingkungan industri kimia terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama pasca-AMDAL, UKL/UPL atau sistem manajemen lingkungan ISO 14001, mengetahui tingkat ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang tertera pada dokumen AMDAL, UKL/UPL atau sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dan merumuskan strategi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pasca-AMDAL, UKL/UPL atau sistem manajemen lingkungan ISO 14001 pada sektor industri kimia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis kecenderungan menggunakan *software* SPSS versi 15 dan dilanjutkan dengan penilaian skoring berdasarkan modifikasi kriteria proper (KLH, 2008), analisis ketataan menggunakan analisis deskriptif terhadap baku mutu lingkungan dan analisis kebijakan menggunakan analisis hirarki proses dengan *software expert choice* versi 2000. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah sebagian besar perusahaan penelitian yang belum bersertifikat ISO 14001 telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Kinerja yang belum tercapai dengan baik adalah dokumentasi lingkungan dan masalah sosial terutama terkait dengan keterlibatan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat. Aktor yang lebih berperan di dalam penentuan kebijakan pengelolaan lingkungan adalah DTRLH Kabupaten Bogor, sedangkan strategi kebijakan yang menjadi prioritas utama adalah tindak lanjut pengelolaan lingkungan. Dalam penelitian ini, beberapa aspek yang dapat dijadikan referensi terkait metodologi pengumpulan dan pengolahan data.

Wahyono, dkk (2012) mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL pada perusahaan di Kabupaten Pacitan yang memiliki dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL, pengawasan oleh instansi pemerintah daerah dan mengetahui efektivitas pelaksanaannya dengan menggunakan metode survei terhadap sampel

terpilih. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisa statistika distribusi frekuensi dan data yang berupa deskripsi narasi, kualitatif akan dikelompokkan tersendiri sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL oleh perusahaan belum dilihat secara utuh dan belum merupakan kesadaran tetapi karena adanya pengawasan dan pengaduan masyarakat serta menjadi beban dari segi biaya, keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL relatif masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan akses, pengawasan oleh instansi lingkungan hidup masih bersifat pasif dan reaktif serta belum optimalnya peran PPLHD, sedangkan pengawasan bersama instansi belum ada mekanisme yang jelas dan belum adanya Perda yang mengatur terkait AMDAL dan UKL-UPL. Hasil penelitian efektifitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL pada perusahaan terpilih berada pada kelompok menengah dengan nilai 34 – 66 %, yang berarti pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL masuk katagori cukup efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Racherla (tahun 2016) untuk menguji secara empiris pengaruh sertifikasi ISO terhadap kinerja keberlanjutan industri kulit terkemuka di negara bagian India. Metode penelitian adalah dengan menggunakan Analytical Hierarchy Proses (AHP) untuk mengetahui bobot dan prioritas relatif untuk indikator, dan mengintegrasikannya untuk menghitung skor keberlanjutan dan dimensinya dan Analisis Varians (ANOVA) digunakan untuk menganalisis perbedaan industri kulit yang bersertifikat ISO-14000 dan belum bersertifikat ISO-14000. Hasil penelitian adalah tidak ada perbedaan kinerja antara perusahaan bersertifikat ISO-14001 dan tidak bersertifikat ISO-14001 secara keseluruhan.

Nguyen (2013) menganalisa kinerja pengelolaan lingkungan hidup pabrik semen yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat ISO 14001. Hasil penelitian adalah 1) Kesadaran dan perhatian lingkungan pada pabrik bersertifikat lebih baik daripada di pabrik tidak bersertifikat; 2) Pada kinerja operasional, terdapat perbedaan yang signifikan antara pabrik bersertifikat dan tidak bersertifikat pada indikator lingkungan tertentu seperti debu, SO₂ dan NO₂ serta peningkatan yang

signifikan setelah penerapan ISO 14001; 3) Secara keseluruhan, pabrik bersertifikat berkinerja lebih baik daripada yang belum bersertifikat pada aspek manajemen dan operasional; 4) ISO 14001 memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Campos et al. (2015) mengidentifikasi indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan bersertifikasi ISO 14001 di wilayah selatan Brasil. Hasil penelitian adalah Perusahaan di Brazil lebih fokus kepada indikator kinerja yang terkait dengan aspek legal karena ada konsekuensi legal jika tidak terpenuhi. Beberapa perusahaan tidak pernah atau jarang menerapkan indikator kinerja.

Penelitian lain terkait kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan ditulis oleh Mubarok dan Syafruddin (2016) menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan kriteria program peringkat penilaian kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Data yang digunakan adalah laporan keuangan, ACGS dan PROPER. Analisa data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode penelitian, visibilitas lingkungan, organisasi visibilitas, profitabilitas, kesulitan keuangan dan tata kelola perusahaan secara signifikan mempengaruhi kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Aprilasani et al. (2017) menganalisis pengaruh Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 terhadap kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan. Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan tersertifikasi ISO 14001. Metode yang digunakan yaitu regresi multivariat data panel. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh dari sertifikasi ISO 14001 pada kinerja lingkungan dan tidak ada bukti kuat bahwa ISO 14001 berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Ada beberapa aspek yang dapat dijadikan referensi terkait analisis data menggunakan analisis statistik dari kedua penelitian tersebut.

2.2 Pembangunan Berkelanjutan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu,

pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan sejatinya dapat mencapai tujuan ekonomi, tujuan ekologi dan tujuan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan harus bias mencapai ketiga tujuan tersebut, yaitu menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (tujuan ekonomi), menjaga keutuhan ekosistem, keanekaragaman hayati, daya dukung lingkungan (tujuan ekologi), dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi sosial (tujuan sosial). *Word Summit Report 2005*, menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang pokok yaitu social, ekonomi dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut hendaknya saling mendukung. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Pengendalian lingkungan dilakukan untuk memperoleh kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan makhluk hidup agar lingkungan dapat berkelanjutan untuk generasi mendatang.

2.3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tingkat yang minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Soemarwoto, 2001). Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global. Perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.

2.4 Instrumen Pengendalian Pencemaran

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dokumen lingkungan baik AMDAL maupun UKL-UPL yang disusun pada sebagai syarat memperoleh persetujuan lingkungan merupakan aspek pengendalian pencemaran pada tahap perencanaan. Instrumen baku mutu lingkungan dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan merupakan aspek pengendalian di tahap operasional dan pasca operasi. Pengaturan kemudahan perizinan berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari usaha/kegiatan terhadap lingkungan hidup harus dilakukan secara menyelaras.

Dokumen lingkungan merupakan instrument preventif untuk mengendalikan resiko/dampak negatif dan mengembangkan dampak baik yang

diperkirakan timbul saat tahap pra konstruksi, konstruksi maupun operasional. Menurut Pasal 4 PP 22 Tahun 2021 dijelaskan bahwa setiap rencana usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Jenis usaha/ kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Peraturan tersebut digunakan untuk menapis rencana kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.

2.5 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Berdasarkan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Setiap kegiatan pembangunan secara potensial mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dampak-dampak ini harus dipelajari untuk merencanakan upaya mitigasinya. Studi AMDAL merupakan studi kelayakan yang meliputi :

- a. Kerangka Acuan (KA); yang merupakan hasil dari proses pelingkupan studi AMDAL.
- b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), yang merupakan inti studi AMDAL. ANDAL memuat pembahasan yang rinci dan mendalam tentang studi terhadap dampak penting kegiatan yang diusulkan.
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), memuat upaya pelaksanaan mitigasi terhadap dampak lingkungan dari rencana kegiatan.
- d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), memuat rencana pemantauan dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan akan timbul.

Tujuan AMDAL untuk menjaga rencana kegiatan/usaha tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan operasional kegiatan berjalan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, melalui kajian AMDAL kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha/kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan risiko dampak negatif bagi lingkungan, serta dapat memanfaatkan

sumber daya alam secara efisien. Kegunaan AMDAL adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana kegiatan/usaha, memberi masukan untuk penyusunan desain rincian teknis dari rencana kegiatan/usaha, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari rencana kegiatan/usaha. AMDAL merupakan alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang direncanakan (Indasah, 2020).

AMDAL disebut sebagai sarana untuk mempertahankan *Sustainable Development* karena (1) AMDAL dapat mengawal proses pembangunan berjalan dengan mengedepankan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), (2) AMDAL mampu membantu proses perencanaan untuk mencegah pencemaran lingkungan sehingga dengan demikian *Sustainable Development* dapat dipertahankan, (3) AMDAL sebagai bahan informasi bagi khalayak tentang dampak atau risikoyang mungkin timbul dari rencana usaha/kegiatan, (4) AMDAL bisa menjadi suatu bahan pertimbangan untuk melakukan suatu pembangunan suatu wilayah dengan prinsip *Sustainable Development* yang berwawasan lingkungan dan yang terakhir yang (5) AMDAL dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak yang terjadi ke depannya setelah usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga AMDAL dapat menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa AMDAL sangatlah tepat sebagai alat/instrumen mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang mengedepankan prinsip perlindungan terhadap lingkungan (Indahsari, 2018).

2.6 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL -UPL)

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dokumen UKL-UPL mencakup penjelasan terkait rencana usaha yang akan dilaksanakan; uraian secara singkat mengenai SDA dan lingkungan yang terkena dampak; uraian mengenai sumber, jenis, sifat, dan tolak ukur dampak yang muncul; uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan; uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan terkait sifat kegiatan, dampak yang dipantau, lokasi, waktu, dan cara pemantauan; uraian secara rinci mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan UKL-UPL saat rencana usaha dilaksanakan; dan pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan atas rencana yang dibuat.

2.7 Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Ketentuan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan yang tertuang dalam dokumen lingkungan perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan usaha/kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan harus dikenakan konsekuensi terhadap pelaku usaha. Semakin banyaknya pertumbuhan kegiatan/usaha akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan baik berupa dampak positif maupun negatif. Hal ini mendorong pentingnya upaya pengendalian dampak lingkungan sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat ditaati. Persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha merupakan upaya preventif yang tercantum secara tegas dan memuat kewajiban pengelolaan lingkungan yang harus dipatuhi oleh penanggung jawab. Pengelolaan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari peran berbagai instansi yang terkait dengan usaha/kegiatan, sehingga perlu dipertegas batas wewenang setiap instansi yang ikut serta di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bagian dalam pembangunan berkelanjutan adalah pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan harus diberi dasar hukum yang

jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup.

2.8 Ketaatan dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian kinerja pelaku usaha/kegiatan dalam menaati ketentuan peraturan perundangan, dilakukan dengan cara langsung (melalui verifikasi lapangan) dan tidak langsung (melalui kaji dokumen).

Ketaatan di bidang pengendalian pencemaran air, meliputi :

- a. Laporan pemenuhan ketentuan dalam persetujuan lingkungan;
- b. Dokumen kepemilikan dan keberlakuan izin pengelolaan air limbah;
- c. Dokumen pemenuhan ketentuan dalam izin pengelolaan air limbah;
- d. Dokumen yang menerangkan kompetensi personil pengendalian pencemaran air; dan
- e. Dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

Ketaatan di bidang pengendalian pencemaran udara, meliputi :

- a. Laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
- b. Laporan pemenuhan ketentuan dalam pemantauan emisi dan gangguan;
- c. Laporan pemenuhan ketentuan dalam baku mutu emisi dan gangguan;
- d. Dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara; dan
- e. Dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

Ketaatan di bidang pengelolaan limbah B3, meliputi :

- a. Laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
- b. Pendataan dan kodifikasi jenis limbah B3;
- c. Kepemilikan dan keberlakuan perizinan Pengelolaan Limbah B3;
- d. Laporan pemenuhan ketentuan dalam perizinan Pengelolaan Limbah B3;
- e. Dokumen yang menerangkan kompetensi personel Pengelolaan Limbah B3; dan
- f. Dokumen yang menerangkan sistem tanggap darurat Pengelolaan Limbah B3.